

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN -PEMBENTUKAN-TATA CARA
2022

PERMENAKER NO. 11, BN 2022/NO. 896, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman mekanisme dalam pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, diperlukan mekanisme yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi seluruh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian Ketenagakerjaan bahwa Permenaker Nomor 8 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti dan Menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata cara pembentukan Perencanaan, Penyusunan, Persetujuan Presiden, Penetapan, Pengundangan, Penyimpanan dan Penyebarluasan, Penerjemah, Monitoring dan Evaluasi, Pembentukan eraturan menteri ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 September 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, program perencanaan dan penyusunan peraturan perundangundangan di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022 yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Progsun Permenaker berdasarkan Peraturan Menteri ini
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.